****

**KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KECAMATAN PURWANEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPELUS**

**NOMOR 900/01 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM KEUANGAN DESA ( SISKEUDES )**

**DI DESA KALIPELUS KECAMATAN PURWANEGARA**

**KABUPATEN BANJARNEGARA**

 **TAHUN 2021**

****

**KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KECAMATAN PURWANEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPELUS**

**NOMOR : 900/01 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM KEUANGAN DESA ( SISKEUDES )**

**DI DESA KALIPELUS KECAMATAN PURWANEGARA**

**KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021**

KEPALA DESA KALIPELUS,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menunjuk Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Operator Siskeudes Tahun 2021.
 |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor

25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
4. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);
5. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);
6. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Aal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
7. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76);
8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 47);
9. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 55);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2019 Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 57);
11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 65 Tahun 2019 Pedoman Tekhnis Penggunaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 65);
12. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kalipelus Tahun 2018 Nomor 08);
13. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 09 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kalipelus Tahun 2018 Nomor 009);
14. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 04 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa Kalipelus Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalipelus Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Desa Kalipelus Tahun 2018 Nomor 04);
15. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 (Lembaran Desa Kalipelus Tahun 2019 Nomor 05);
16. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kalipelus Tahun 2020 Nomor 07);
17. Peraturan Kepala Desa Kalipelus Nomor 08 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Kalipelus Tahun 2020 Nomor 08).
 |

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KESATUKEDUAKETIGAKEEMPATKELIMA | ::::: | Menetapkan Operator Sistem Keuangan Desa ( Siskeudes ) Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Keputusan ini.Operator Siskeudes mempunyai tugas :1. Membantu membuat & memasukkan kegiatan APB Desa, Perubahan APB Desa, dan Peraturan Kepala Desa ke dalam Sistem Keuangan Desa;
2. Membantu Pelaksana Bidang dalam membuat SPP, SPTJB, dan Kwitansi pengeluaran di dalam pengajuan terkait pencairan dana;
3. Merekap dan melaporkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana beserta buku bantu pajak;
4. **Melaporkan dan bertanggungjawab penuh kepada Kepala Desa terhadap hasil yang dikerjakannya.**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada APB Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020;Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desadan Pemberian Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan PerangkatDesa di berikan ***setiap bulan sejak Bulan Januari sampai******dengan Desember 2021;***Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Kalipelus

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KEPALA DESA KALIPELUS

 **HARTININGSIH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lampiran 1NomorTanggalTentang | :::: | Keputusan Kepala Desa Kalipelus900/01 Tahun 2021 04 Januari 2020Penunjukan Operator Sikeudes Tahun 2021 |

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM KEUANGAN DESA ( SISKEUDES )

DI DESA KALIPELUS KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN 2020

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Jabatan Dalam Dinas | Di Tunjuk Sebagai | Honorarium /Bulan (Rp) | Honorarium /Tahun (Rp) | Ket |
| *1* | *2* | *3* | *4* | 5 | 6 | 7 |
| 1. | AFWAN LATIF | Kaur Perencanaan | Operator Siskeudes | 300.000 | 3.600.000 | Di Potong pajak sesuai ketentuan yang berlaku |

KEPALA DESA KALIPELUS

**HARTININGSIH**